

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN
PANGGANG DI PASAR SIDOTOPO WETAN SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh :

Arikatul Firdaus

NIM. C02219008



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arikatul Firdaus
NIM : C02219008
Fakultas / Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli
Ikan Panggang di pasar Sidotopo Wetan Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Januari 2023

Saya menyatakan,



Arikatul Firdaus
NIM. C02219008

PERSETUJUN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Arikatul Firdaus
NIM : C02219008
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan
Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan surabaya

ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Januari 2023

Dosen pembimbing,



M. Budiono S.Ag, M. Pd.I

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Arikatul Firdaus NIM. C02219008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Mohamad Budiono S.Ag, M. Pd.I.

NIP. 197110102007011052

Penguji II

Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag.

NIP. 195511181981031003

Penguji III

Moh. Faizur Rohman, M.H.I.

NIP. 198911262019031010

Penguji IV

Rizky Abrian M. Hum.

NIP. 199110052020121017

Surabaya, 04 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Muhyah Musafa'ah, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arikatul Firdaus
NIM : C02219008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : arikatul8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
IKAN PANGGANG DI PASAR SIDOTOPO WETAN SURABAYA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Mei 2023

Penulis



(Arikatul Firdaus)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, Bagaimana praktik jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya. Kedua, Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi, dengan teknik pengolahan data melalui *editing, organizing* dan *analizing*, selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif. Maksudnya pengumpulan data yang dilakukan di lapangan mengenai praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, kemudian dianalisis dalam Hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan : pertama, terkait terjadinya praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya adanya ketidaksesuaian Ikan Panggang yang dibeli, Praktik Jual beli Ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya juga tidak menjelaskan secara detail keadaan dan kondisi ikan panggangnya kepada pembeli. Sehingga menimbulkan kerugian dari salah satu pihak. Kedua, berdasarkan Analisis Hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya tidak sah dan batal serta dilarang dalam Hukum Islam karena dalam praktiknya mengandung unsur *Ghārar* yang merugikan salah satu pihak (pembeli) karena saat membeli Ikan panggang namun yang didapatkan pembeli tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tidak ada kejujuran dari penjual, membahayakan kesehatan orang lain (pembeli), serta menciptakan spekulasi dan ketidakpastian dalam menetapkan harga yang berubah-ubah

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan penjual untuk melakukan hak *khīyār* dengan mengatakan sejujurnya terkait Ikan panggang yang di jual dan menyarankan kepada masyarakat terutama penjual ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya untuk melakukan bentuk praktik jual beli ikan panggang dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam. Serta menyarankan kepada pembeli untuk lebih teliti kembali dalam membeli ikan panggang dan mengkonsumsinya olahan dengan memperhatikan aspek kesehatan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSKRIPSI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Definisi operasional	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KERANGKA TEORITIK JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM.....	23
A. Pengertian Jual Beli.....	23
B. Dasar Hukum Jual Beli	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	27
D. Bentuk-bentuk Jual Beli	42
BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN PANGGANG DI PASAR SIDOTOPO WETAN SURABAYA.....	58
A. Gambaran Umum Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.....	58
B. Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.....	62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN PANGGANG DI PASAR SIDOTOPO WETAN SURABAYA 74

A. Analisis terhadap Praktik Jual Beli ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya..... 74

B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya..... 77

BAB V PENUTUP 87

A. Kesimpulan 87

B. Saran..... 88

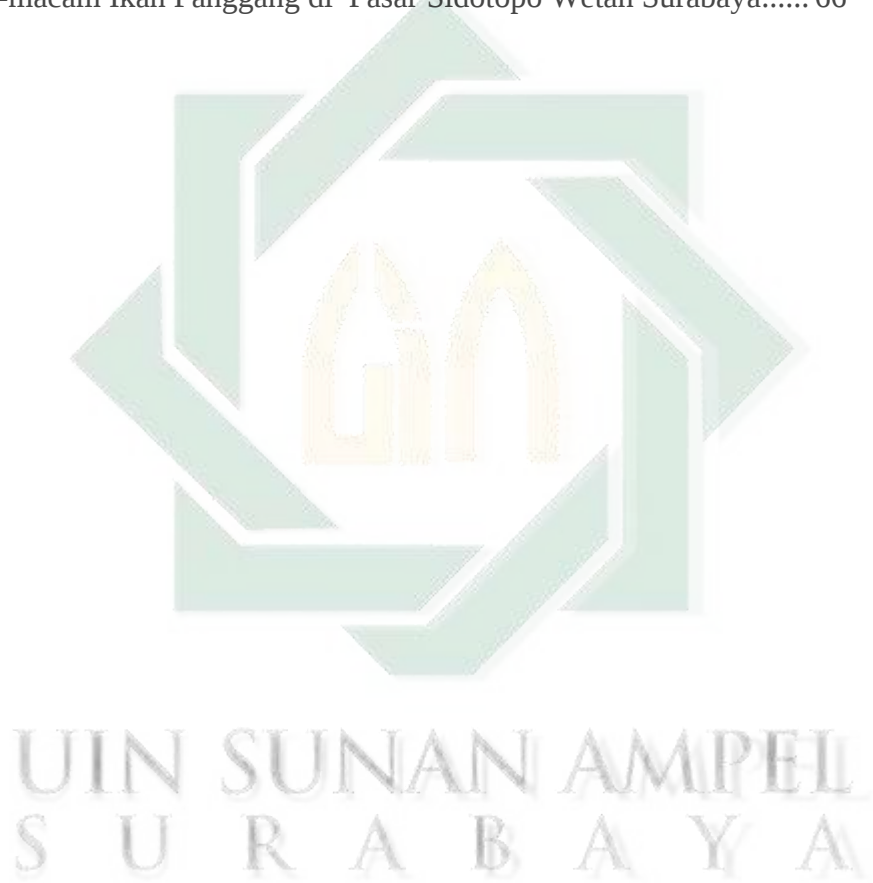
DAFTAR PUSTAKA 89

LAMPIRAN Error! Bookmark not defined.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Kecamatan Kenjeran	61
Tabel 2. Penduduk Kelurahan Sidotopo Wetan	62
Tabel. 3 Macam-macam Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.....	66



Manusia pada dasarnya mempunyai banyak kebutuhan, dalam setiap usaha dalam memenuhi kebutuhannya, dengan mencari yang terbaik. Adapun sebagai makhluk sosial dalam setiap memenuhi kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari bantuan pihak lain sehingga sangat tidak mungkin setiap manusia mampu memenuhi kebutuhannya sendirian. Dalam hal ini terdapat jual beli yang merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang pada haikatnya bisa dipandang sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia dan jual beli tidak pasti dijadikan bentuk transaksi sebagai bentuk mencari keuntungan semata, namun bisa dikatakan untuk membantu sesama saudaranya dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam syariat Islam.

¹ Yusuf Al-Qordhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan. Arifin* (Jakarta: Gemma Persada, n.d.). 173

...tindakan manusia merupakan ajaran bermuamalah untuk men

...tindakan manusia merupakan ajaran bermuamalah untuk men

tindakan manusia merupakan ajaran bermuamalah untuk men

⁵ Abdul Rahmat Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 24

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nisa ' ayat 29 sebagaimana berikut:

secara merata.⁶

Ala firman Allah Swt dalam Q.S *An-Nisa'* ayat 29 s

اَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ

اَنْ يَكُم رَحِيْمًا ۝ ٢٩

ang-orang yang beriman, janganlah kamu memal
a yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniag
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh di
n Maha Penyayang kepadamu.”⁷ (*An-Nisa'/4:29*)

tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang

secara merata.⁶

na firman Allah Swt dalam Q.S *An-Nisa'* ayat 29 s

اَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ

اَنْ يَكُم رَحِيْمًا ۙ ٢٩

ng-orang yang beriman, janganlah kamu memal
a yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniag
di antara kamu. Janganlah kamu membunuh di
n Maha Penyayang kepadamu.”⁷ (*An-Nisa'/4:29*)

tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt melarang

transaksi yang bersifat spekulatif judi, atau transaksi yang menipu (penipuan) (*Ghārar*) yang menimbulkan resiko dan merugikan orang

⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993). 26-27

orang yang berakad atau al-muta'qidain (pe-
nawak) dan al-mu'ad (Lafaz *ijāb qābul*) adanya barang yang dibeli dan
dikura sebagai bentuk pengganti.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:
1. Barang yang diperjualbelikan (barangnya ada), tidak ada cacat yang
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
2. Barang yang dijual harus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik penjual
atau barang yang telah selesai atau langsung atau pada waktu yang disepakati saat ter-
sebut, dan di transaksikan harus dapat dilihat.

3. Umum akad jual beli sendiri harus terhindar dari unsur-unsur yang

orang yang berakad atau al-muta'qidain (pe-
nawak) dan al-mu'ad (Lafaz *ijāb qābul*) adanya barang yang dibeli dan
dikura sebagai bentuk pengganti.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:
1. Barang yang diperjualbelikan (barangnya ada), tidak ada cacat yang
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
2. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik penjual
atau pembeli, dan harus jelas manfaatnya.
3. Barang yang diperjualbelikan harus jelas manfaatnya dan harus jelas manfaatnya.
4. Barang yang diperjualbelikan harus jelas manfaatnya dan harus jelas manfaatnya.
5. Barang yang diperjualbelikan harus jelas manfaatnya dan harus jelas manfaatnya.

orang yang berakad atau al-muta'qidain (pe-
nawak) dan al-mu'ad (Lafaz *ijāb qābul*) adanya barang yang dibeli dan
dikura sebagai bentuk pengganti.

Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:
1. Barang yang diperjualbelikan (barangnya ada), tidak ada cacat yang
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
2. Manfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik penjual, dan tidak
terlangsung atau pada waktu yang disepakati saat terjual.
3. Barang yang di transaksikan harus dapat dilihat.

Secara umum akad jual beli sendiri harus terhindar dari unsur-unsur

orang yang berakad atau al-muta'qidain (pe-
nawar) dan al-mutata'qidain (penawaran). Akad ijab qabul
(Lafaz *ijāb qābul*) adanya barang yang dibeli dan
diketahui sebagai bentuk pengganti.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli adalah:
1. Adanya barang yang diperjualbelikan (barangnya ada), tidak ada cacat tersembunyi.
2. Penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut.
3. Barang tersebut bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik penjurang, bukan milik umum.
4. Transaksi berlangsung atau pada waktu yang disepakati saat transaksi.
5. Objek yang di transaksikan harus dapat dilihat.

Dalam hukum Islam, umumnya akad jual beli sendiri harus terhindar dari unsur-unsur berikut:

orang yang berakad atau al-muta'qidain (pe-
nawak) dan al-muta'qida (pembeli).
Akad *ijāb qābul* (Lafaz *ijāb qābul*) adanya barang yang dibeli dan
dikembalikan sebagai bentuk pengganti.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli
adalah sebagai berikut:
1. Barang yang diperjualbelikan (barangnya ada), tidak ada cacat
yang mengurangi kesanggupannya untuk mengadakan barang
lainnya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia, milik penjual
atau pembeli, atau barang yang telah dimanfaatkan oleh manusia, milik penjual
atau pembeli.
3. Barang yang diperjualbelikan harus dapat dilihat.

Adapun syarat-syarat umum akad jual beli sendiri harus terhindar dari unsur-unsur

Ulama juga sepakat bahwa ajaran Agama Islam lima hal pokok yaitu Agama, akal, jiwa, kehormatannya mampu memberikan banyak penghasilan dari sumber-sumber tersebut. Kesehatan seseorang merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri, mendapatkan kesehatan juga merupakan modal utama untuk melakukan setiap kegiatan ibadah dan pengabdian terhadap Allah SWT.

Ulama juga sepakat bahwa ajaran Agama Islam lima hal pokok yaitu Agama, akal, jiwa, kehormatannya mampu memberikan banyak penghasilan dari sumber-sumber tersebut. Kesehatan seseorang merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri, mendapatkan kesehatan juga merupakan modal utama untuk melakukan setiap kegiatan ibadah dan pengabdian terhadap Allah SWT.

Ulama juga sepakat bahwa ajaran Agama Islam lima hal pokok yaitu Agama, akal, jiwa, kehormatannya mampu memberikan banyak penghasilan dari sumber-sumber tersebut. Kesehatan seseorang merupakan kewajiban bagi dirinya sendiri, mendapatkan kesehatan juga merupakan modal utama untuk melakukan setiap kegiatan ibadah dan pengabdian terhadap Allah SWT.

beberapa macam ikan panggang yang dijual di Pasar Sidotopo, yaitu ada ikan tenggiri, ikan panggang an manung, bentuknya

beberapa macam ikan panggang yang dijual di Pasar Sidotopo, yaitu ada ikan tenggiri, ikan panggang an manung, bentuknya

Pemasaran jual beli yang terjadi di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya berdasarkan wawancara yaitu penjual mengeluarkan barang dagangan ikan panggangnya yang baru sama sisa, kemudian di awetkan atau di asapkan dari rumah. Apabila sisa kemarin sudah habis terjual maka penjual akan menjualnya lagi di keesokan harinya seterusnya seperti itu, begitupun sebaliknya apabila sudah

Terlepas dari cara manusia bermuamalah untuk mendapatkan hasil dan untung dalam bertransaksi baik benar atau salah merupakan bentuk cara dan pemikiran masing-masing yang akan ditanggung oleh manusia itu sendiri dalam mempertanggung jawabkan niat cara bermuamalahnya kelak dihadapan tuhan. Sebagai manusia kita tidak bisa melihat dalam segi pandangan saja tanpa adanya data yang akurat dan bukti yang memperjelas terkait bentuk Praktik Jual Beli Ikan Panggang yang terjadi di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

Salah satu bentuk wawancara yang ditangkap oleh peneliti bahwa ikan panggang yang dijual di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya m

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

¹¹ Penjual juga menjual ikan panggang yang bertelur, pembeli ju

Bentuk permasalahan tersebut bisa dilakukan bentuk pembuktian
 melakukan pembuktiannya yaitu melihat warna nya terlebih dah

¹¹ Umami Hoiroh, (Pembeli ikan Panggang di pasar sidotopo wetan Surabaya), Wawancara, Surabaya 21 Oktober 2022

ang bertelur tidak melulu dengan perut yang besar. Terdapat telur ikan dari yang di panggangnya.

dari bentuk pemaparan diatas dan wawancara m akan bahwa terdapat kebiasaan jual beli yang terj baya mengandung ketidakjujuran, ketidakpas an syarat-syarat yang merusak sifat barang itu se ptakan sesuatu yang tidak diharapkan atau ya n spekulasi dari salah satu pihak.

mena yang seperti ini tentunya menjadi bentuk

ang bertelur tidak melulu dengan perut yang besar. Terdapat telur ikan dari yang di panggangnya.

dari bentuk pemaparan diatas dan wawancara m

akan bahwa terdapat kebiasaan jual beli yang terj

baya mengandung ketidakjujuran, ketidakpas

an syarat-syarat yang merusak sifat barang itu se

ptakan sesuatu yang tidak diharapkan atau ya

n spekulasi dari salah satu pihak.

mena yang seperti ini tentunya menjadi bentuk

ang bertelur tidak melulu dengan perut yang besar. Terdapat telur ikan dari yang di panggangnya.

dari bentuk pemaparan diatas dan wawancara m

akan bahwa terdapat kebiasaan jual beli yang terj

baya mengandung ketidakjujuran, ketidakpas

an syarat-syarat yang merusak sifat barang itu se

ptakan sesuatu yang tidak diharapkan atau ya

n spekulasi dari salah satu pihak.

mena yang seperti ini tentunya menjadi bentuk

ang bertelur tidak melulu dengan perut yang besar. Terdapat telur ikan dari yang di panggangnya.

dari bentuk pemaparan diatas dan wawancara m akan bahwa terdapat kebiasaan jual beli yang terj baya mengandung ketidakjujuran, ketidakpas an syarat-syarat yang merusak sifat barang itu se ptakan sesuatu yang tidak diharapkan atau ya n spekulasi dari salah satu pihak.

mena yang seperti ini tentunya menjadi bentuk

¹² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 93

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, beberapa masalah yang dapat di identifikasikan antara lain :

- Dengan adanya penjabaran identifikasi masalah diatas, dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulisan skripsi ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

- 10

D. Kajian Pustaka

- dan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya” sesungguhnya tela

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya” sesungguhnya telah banyak dibahas pada skripsi sebelumnya, hanya saja berbeda kasus dan permasalahan sebagai berikut:

1. Skripsi Qurrotul Aini (2020), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum ekonomi Syariah yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Menggunakan Alat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Timbang di Tempat Pelelangan Ikan (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan)” dalam skripsi ini membahas tentang praktik jual beli ikan laut tanpa menggunakan alat timbang di tempat pelelangan ikan (Studi Kasus di Desa Brondong Kecamatan Brondong, Kabupaten lamongan)”.¹⁴ Persamaan skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang praktik jual beli, Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat bahwa penelitian ini lebih menitikfokuskan pada praktik terjadinya jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya yang tidak sesuai antara fakta dan teori jual beli.

2. Skripsi Agustina Rahmawati (2020), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”¹⁵ persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang jual beli, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini yaitu skripsi ini lebih menitikfokuskan pada pembulatan timbangan yang berada di tempat pelelangan ikan sedangkan penelitian yang penulis angkat lebih fokus pada praktik jual beli ikan panggang yang tidak sesuai antara fakta dan teori jual beli.

¹⁴ Quratul Aini, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan” (2020), <http://digilib.uinsby.ac.id/43806/>.

¹⁵ Rektor Universitas Islam Negeri, and Walisongo Semarang, “Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo” (2020): 4–7.

- menjelaskan tentang bentuk Tinjauan Hukum Islam terhadap dengan sistem tebasan di telaga yang ikannya tidak ditan

¹⁷ Nurainun Mangunsong and M Hum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga” (2010).

- Tujuan penelitian adalah suatu indikasi ke arah mana peneliti

Tujuan penelitian adalah suatu indikasi kearah mana penel

¹⁸ Nurul Ain, “Hukum Jual Beli Gharar Pers Pektif Syafi ’ Iyah” (2018).

¹⁹ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010).

- permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

- permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

permasalahan yang terjadi pada Praktik Jual Beli Ikan Panggang
Sidotopo Wetan Surabaya.

2. Jual beli Ikan panggang merupakan Jual beli berbagai macam Ikan laut yang di panggang seperti Ikan Dorang, Ikan Tenggiri, Ikan Benyar, Ikan Mayung, Ikan pas Kapas, Ikan Potean, Ikan Saung Gali, yang kemudian dijual di pasar tradisional salah satunya di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, oleh Ibu Anam dan Ibu Abdul selaku penjual Ikan Panggang.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Langkah-langkah untuk mendapatkan data dalam metodologi penelitian sebagai berikut:

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan yaitu suatu bentuk kegiatan penelitian yang dilakukan

16

di lingkungan masyarakat guna mendapatkan informasi yang di inginkan.²¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian sebagai objek dari penelitian yaitu tempat terjadinya Praktik Jual Beli di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

3. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya” Berikut adalah data yang dikumpulkan:

- A. Data tentang Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya yang didapatkan dari penjual Ikan Panggang yang terletak di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya meliputi penjual, pembeli, dan pengurus Pasar
- B. Data terkait gambaran umum tentang Pasar Sidotopo Wetan Surabaya
- C. Data terkait dari macam-macam Ikan panggang yang dijual di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya ..
- D. Data proses akad terjadinya Jual beli Ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya (ijāb qabūl).

²¹ Hermawan wasito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995).

a. *Interview* (wawancara)

Pihak pertama sebagai penanya adalah peneliti sedangkan pihak kedua sebagai pemberi informasi adalah narasumber.

Narasumber pada penelitian ini adalah tokoh penting yang melakukan bentuk Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya yaitu Ibu Anam dan Ibu Abdul selaku penjual dan Ibu Nur Hasanah, Ummi Hoiroh dan Ibu Oga selaku pembeli yang menjadi korban atas jual beli penipuan. Dilakukan dengan bentuk wawancara percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu seperti proses tawar menawar antara penjual dan pembeli dan proses terjadinya akad antara penjual dan pembeli (*ijāb qabūl*)

b. Dokumentasi adalah suatu tehnik untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen yang sesuai dengan subjek penelitian buku tentang jual beli dan bentuk dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

²³ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008). 69

7. Teknik analisis data

- Analisis data adalah mengelompokkan data-data yang sudah terkumpul untuk selanjutnya dianalisis.²⁵ Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola oleh penulis maka selanjutnya data-data tersebut akan di analisa secara mendalam.

²⁴ E Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: LPSP UI, n.d.). 169

20

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam objek penelitian ini adalah pola pikir secara deduktif dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penulis menganalisa data **tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya”**.

tematika Pembahasan

Sebagaimana pembahasan yang telah dibahas maka al

matika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan tercapai apa yang diharapkan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang

kang masalah adanya penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, an pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, ode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini membahas mengenai penjelasan Hukum Jual Beli dari : pengertian jual beli, Dasar Hukumnya, Rukun dan Syarat dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab Ketiga, dalam bab ini membahas mengenai Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, terdiri dari : Kondisi Geografis Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, dan Praktik Jual beli yang terjadi di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

Bab Keempat, membahas tentang Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, terdiri dari : Hukum terhadap Praktik Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya dan Analisis tentang Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup. Dalam bab ini berisi hal-hal yang meliputi kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

مَخْصُوصٍ وَجْهِ عَلِيٍّ بِمَالٍ مَالٍ مَقَابَلَةً وَشَرْعًا . بِشَيْءٍ شَيْءٍ مَقَابَلَةً لُغَةً هُوَ

⁵ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). 71

- Pengertian - pengertian diatas dapat di definisikan bahwasanya pengertian jual beli adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih atas dasar suka sama suka sehingga keduanya dapat saling menguntungkan dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Jual beli merupakan bentuk akad yang diperbolehkan berdasarkan Al – Qur'an, Hadis dan Ijma'. Adapun Hukum Islam terkait jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' berikut ini:

1. Surat *Al- Baqārah* (2) ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁷

2. Surat *An – Nisa'* (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Penerbit j-Art, 2004). 39

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebagai bentuk akad yang dilakukan dalam jual beli kini terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, sehingga jual beli yang dilakukan dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun dalam melakukan bentuk jual beli kini juga terdapat perbedaan pendapat ulama' hanafiyah dan para jumhur ulama'

1. Rukun

Menurut Ulama' Hanafiyah bahwasanya rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul dalam menukarkan barang dengan sama-sama saling ridha, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan.¹¹

Ijāb menurut Ulama' Hanāfi, adalah menetapkan bentuk perbuatan khusus yang menunjukkan adanya kerelaan yang terucap pertama kali dari perbuatan salah satu pihak, baik dari penjual seperti perkataan “*bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli menyatakan terlebih dahulu dengan kalimat “saya ingin membeli dengan harga sekian”¹² Sedangkan kata qābul adalah yang dikatakan kali kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian bentuk ucapan yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum adalah siapa yang memulai pernyataan dan menyusulnya baik dari penjual ataupun pembeli.

Dalam kesimpulannya menurut Ulama' Hanāfiyah rukun jual beli hanyalah kerelaan anantara kedua belah pihak untuk melakukan bentuk transaksi dalam jual beli. Namun, adanya unsur kerelaan yang terdapat

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 5, Terjemahan, Abdul Hayyu Al Kattani*,. 29

¹² Ibid., 65.

Sehingga menurut Ulama' Hanāfiyāh, Ijāb Qābul dapat disimpulkan sebagai bentuk perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.¹⁴

Adapun pengertian *Ijāb* sendiri menurut mayoritas Ulama' adalah bentuk pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun hal tersebut dinyatakan di akhir. Sementara *qābūl* adalah bentuk pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal. Sedangkan menurut Jumhur Ulama' bahwasanya Rukun Jual Beli meliputi:

- Bāi'* (Penjual)
- Musytāri'* (Pembeli)
- Sighāt* (Ijāb Qābul)
- Ma'qud Alāyh* (benda atau barang)

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*,.179

Pengertian syarat dalam pemahaman Para Fuqaha' Ahli Fikih merupakan bentuk ketidakadaanya mengharuskan ketidakadaan dalam suatu Hukum atau sebab baik dalam menyertakan sebuah lafadh syarat atau tidak. Adapun pengertian menurut konsepsi pemahaman Ahli Nahwu memiliki banyak arti makna yang dikatakan berbeda dengan konsepsi pemahaman yang lain. Adapun identifikasi pengertian dalam syarat jual beli terdapat dalam beberapa macam:¹⁶

- ¹⁶ Muhammad bin Ismail Al – Amir Ash – Shari’ani, *Terjemah Muhammad Isnan et.Al, Subulus Salām* , Juz 2 (Jakarta: Darus sunnah, 1991). 466

Secara umum tujuan dari adanya syarat dalam jual beli merupakan bentuk yang menghindari adanya pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahata orang yang sedang berakad, menghindari dari adanya unsur penipuan (ghārār). Adapun jika dalam salah satu syarat jual beli terdapat salah satu yang tidak terpenuhi dalam terjadinya jual beli maka akad yang dilakukannya telah batal. Jika tidak memenuhi syarat sah nya jual beli menurut Ulama' Hanafiyah dianggap rusak (Fāsid), apabila tidak memenuhi syarat terlaksananya akad, maka akad dianggap *mauqūf* yang masih dapat dikatakan boleh, bahkan Ulama' Malikiyah memperbolehkan, apabila tidak memenuhi syarat luzum maka akad tersebut dianggap pilih-pilih (*Mukhāyyār*), baik khiyar dalam menetapkan atau membatalkan.¹⁸

a. Ulama' *Hānāfiyah* / *Hanābillah* syarat yang ditetapkan dalam jual beli meliputi:¹⁹

- ¹⁷ Ibid. 470

¹⁸ Rahmat Syaife'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011). 76

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Jilid 5, Terjemahan, Abdul Hayyu Al Kattani, . 34

- Adapun syarat yang berlaku pada pelaku transaksi ada 2:

- Syarat - syarat terjadinya transaksi dapat dipahami dalam tiga hal yang menjadi syarat dalam ijab dan qabul.

- Adapun dalam ketentuan syarat ini . Ulama' Hanafiyah memberikan pengertian dalam menetapkan beberapa syarat, yaitu:²⁰

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Syarat dalam akad. Yaitu adanya kesesuaian antara Ijāb dan qābul.

1) Terdapat ahli akad. Menurut Ulama' Hanāfiyāh sendiri seorang anak yang sudah berakal dan *mumayyiz* (umur tujuh tahun tapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad. pendapat Ulama' Hanāfiyāh, Mālikiyyah dan Hanbāli bahwa akad yang dilakukan anak *mumayyiz* bergantung terhadap izin wali. Sedangkan menurut Ulama' Syāfi'iyah anak baligh tidak memiliki izin dalam melakukan akad karena anak *mumayyiz* dikategorikan sebagai anak yang masih belum mendapat izin walinya memiliki sebab yang masih belum bisa menjaga Agama dan hartanya.

“Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah

32

Pernyataan Qābul harus sesuai dengan Ijāb.

4) Adanya suatu tempat terjadinya akad

1. Objek akad harus ada tidak boleh melakukan akad diatas barang-barang yang tidak ada. Seperti bentuk jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli hewan yang masih dalam kandungan. Sebagaimana dalil yang diriwayatkan oleh imam bukhori dan muslim bahwa rasulullah melarang bentuk jual beli yang belum tampak hasilnya.

2. memiliki harta yang kuat, tetap dan bernilai yakni berupa benda yang bisa dimanfaatkan atau disimpan.

benda yang dijual milik sendiri.

3. Barang dapat diserahkan terimakan.

c. Syarat Pelaksanaan akad atau berlakunya jual beli²³

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 83

²³ Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* Jilid 5, Terjemahan, Abdul Hayyu Al Kattani., 48

1. Benda memiliki aqid atau seseorang yang berkuasa melakukan akad.
2. Benda tidak milik orang lain. Oleh karena itu tidak boleh menjual barang sewaan atau barang gadai, sebab barang yang diperjual belikan bukan milik sendir, kecuali apabila memiliki izin oleh si pemilik yakni jual beli nya dapat ditanggguhkan.

1. Jual beli *nāfīz* merupakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat dan rukun dari jual beli sehingga jual beli dapat dikatakan sah.
2. Jual beli *mauqūf* merupakan bentuk jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang tidak memenuhi persyaratan dari nāfīdz itu sendiri yakni bukan miliknya dan tidak berkuasa atas

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syarat ini terbagi menjadi dua bagian yaitu umum dan khusus.²⁵

- f. Syarat Khusus merupakan syarat-syarat yang hanya diperuntukkan untuk barang-barang tertentu. Dengan memenuhi beberapa syarat:²⁶

- 1) Barang yang diperjual belikan harus dapat dipegang yaitu dengan sebab apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
- 2) Harga awal harus diketahui dengan pasti pada bentuk transaksi jual beli yang amanah.
- 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah antara penjual dan pembeli yang bendanya ada di tempat.

²⁶ Ibid., 20.

- b. Madzhab *Māliki*

a. Syarat Acid yang merupakan penjual dan pembeli. Dibagi m

- tiga syarat:

²⁸ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,. 80

37

- c. Syarat ma'qud alyh (barang)³³
1. Suci
 2. Bermanfaat
 3. Dapat diserahkan
 4. Barang yang dijual milik sendiri atau menjadi wakil dari orang lain.
 5. Jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

- a. Syarat *aqīd*
 1. Dewasa. Seseorang yang beraqid harus berakal dan baligh, kecuali pada jual beli barang-barang yang sepele atau telah

³⁴ Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta,: Raja Grafindo Persada, 1993). 40 - 43

penguasa.

yarat *sighāt*

Berada ditempat yang sama.

Tidak berada di tempat yang terpisah an

tidak menunjukkan adanya bentuk

menggambarkan adanya bentuk penolal

Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang

boleh mengaitkan sesuatu yang tidak

- penguasa.
- Syarat *sighāt*
1. Berada ditempat yang sama.
 2. Tidak berada di tempat yang terpisah
tidak menunjukkan adanya be
menggambarkan adanya bentuk pen
 3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu ya
boleh mengaitkan sesuatu yang ti

b. Syarat *sighāt*

1. Berada ditempat yang sama.
2. Tidak berada di tempat yang terpisah antara ijab dan qabul tidak menunjukkan adanya bentuk pemisah yang menggambarkan adanya bentuk penolakan dalam akad.
3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Berakad tidak boleh mengaitkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad.

c. Syarat *ma'qud 'alāy*h

1. Harus berupa harta, karena ma'qud 'ālayh adalah barang-barang yang bermanfaat dalam pandangan hukum syara'
2. Milik penjual sepenuhnya. Dapat dikatakan jual beli fudhul apabila menjual barang tanpa izin dari pemiliknya.
3. Barang dapat diserahkan ketika akad. Ma'qud 'ālayh harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Adapun jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta tetap dikatakan sah.

Ulama' *Hanāfiyah* membagi bentuk jual beli dalam segi atau tidaknya menjadi 2 bagian: ³⁵

- Adapun macam-macam jual beli :³⁶

1) Definisi akad *salām*

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017). 198

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- a) Ulama' Fikih mendefinisikan *salām* merupakan jual beli sesuatu yang ditunda yang ciri-cirinya dilakukan bentuk pembayaran di awal sedangkan barangnya diberikan diakhir seperti berupa bentuk pesanan.
- b) Ulama' *Syāfi'iyah* dan *hanābillah*, *salām* merupakan bentuk perjanjian yang telah disepakati dalam pembelian sesuatu yang pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan harga yang telah disepakati dan barangnya di kemudian hari.
- c) Menurut Ulama' *Mālikiyah*, *salām* merupakan bentuk jual beli yang modal nya dilakukan terlebih dahulu. Sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

- Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya akad salām merupakan bentuk jual beli suatu benda yang sifatnya dalam bentuk tanggungan atau pemberian uang dimuka secara tunai. Menurut Ulama' *Syāfi'iyah* sendiri akad salām dapat ditangguhkan hingga waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan awal dan juga dapat diserahkan secara kontan atau tunai.

3) Syarat *Salām*

Syarat dalam jual beli salām yaitu:

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad termasuk pihak yang sudah dewasa, berakal, dan baligh
- b) Modal atau uang yang dijadikan alat tukar dan harga disyariatkan harus memenuhi syariat secara jelas ketika berlangsungnya akad.

Adapun kebanyakan Para Fuqaha' berpendapat bahwa setiap pembayaran harus dilakukan ditempat terjadinya akad supaya tidak timbul terjadinya piutang terhadap penjual. Serta untuk menghindari praktik transaksi tambahan (riba) melalui jual beli

dengan sistem salām . Pembayaran dalam jual beli salām tidak bisa dilakukan dengan cara atau bentuk pembebasan utang penjual.

Ijāb dan *qābūl* harus diucapkan secara jelas, sejalan dan tidak terpisah dari hal-hal yang dapat memalingkan dari keduanya disaat akad berlangsung.³⁷

Adapun para imam madhab bersepakat bahwa jual beli syarat dikatakan benar dengan memenuhi 6 syarat yaitu:³⁸

- 1) Jenis barangnya diketahui
- 2) Sifat barangnya diketahui
- 3) Banyaknya barang diketahui
- 4) Waktunya diketahui oleh kedua belah pihak
- 5) Mengetahui kadar uangnya
- 6) Jelas tempat penyerahannya

Namun, imam syafii memberikan tambahan bahwa akad salām yang sah kini harus memenuhi syarat in'iqad, syarat sah dan syarat musliman fih.

4) Syarat Sah Salām

- a) Payment dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati, mengingat kesepakatan antara kedua belah pihak sama dengan perpisahan.

³⁷ Ahmad Azhar Bashir, *Azas-Azas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000). 40

³⁸ Ibid., 54.

46

2) Rukun dan Syarat istishnā'

Adapun menurut Madzhab Hānāfi dan Hanbāli rukun akad istishnā’ merupakan Ijāb dan qābūl yang memiliki kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut Madzhab Māliki rukun dalam jual beli istishnā’. hal tersebut dianggap sama seperti rukun yang ada didalam

⁴² M. Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama' Dan Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institut, 1999), 173

- a) Penyebutan dan penyepakatan kriteria barang saat terjadinya akad yang berlangsung.
- b) Tidak terdapat batasan waktu saat penyerahan barang. Apabila memiliki batasan waktu maka akan otomatis akad akan berubah menjadi akad salām .
- c) Barang yang dipesan merupakan barang yang telah biasa dilakukan pemesanan dengan akad istishnā’

a. Definisi akad *shārf*

b. Syarat shārf

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bentuk kesamaan dalam ukuran, terbebas dari hak khīyār, dilakukan tanpa penangguhan.⁴⁴

2. Jual beli yang dilarang (Batal)

Jual beli dapat dikatakan batal apabila ada salah satu atau rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasarnya sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jenis-jenisnya sebagai berikut:

a. Menjual suatu barang yang tidak ada

Para imam madzhab sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau ada kemungkinan tidak ada itu tidak sah. Seperti menjual tanaman dan buah yang belum tampak sempurna, pendapat sebagian ulama' *hambāli* tentang jual beli yang tidak ada yaitu:

Ibnu Qayyim dan gurunya, Ibnu Timiyah, membolehkan jual beli barang yang tidak ada saat transaksi, apabila barang itu akan dijamin ada saat akan mendatang sesuai dengan kebiasaan.

b. Jual beli yang mengandung unsur *Ghārar* (penipuan)⁴⁵

1) Pengertian *Ghārar*

a) Definisi *Ghārar*

Definisi *Ghārar* Menurut ahli fikih, *Ghārar* merupakan sifat dalam bermuamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, *mastūr al-aqībah* adanya ketidakjelasan akibat antara ada dan tidaknya barang, atau ketidakjelasan kadar dan sifat.

⁴⁴ Ibid. 177

⁴⁵ Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi, *Al-Wajiz Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*, (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2011). 600

Ghārar secara etimologi bahaya sedangkan *taghrir* adalah memancing terjadinya bahaya, tetapi makna asli *Ghārar* merupakan sesuatu yang secara *zahir* bagus tetapi secara bathin tercela. *Ghārar* menurut terminologi Ahli fikih adalah:

- 51

a. Kriteria (ḍwābīt) *Ghārar*

1. *Ghārar* terjadi pada akad mu'awadāt

Ghārar terjadi pada akad-akad *māliyah* seperti akad jual beli, akad *Ijārah* dan akad-akad yang lain. Sebaliknya, akad-akad yang tidak memiliki pengaruh terhadap akad-akad sosial seperti akad hibah, dan akad *ḥudūd* tidak terdapat unsur *Ghārar* yang berat.⁴⁶

Kaidah ini telah sesuai dengan logika

1. *Ghārar* terjadi pada akad mu'awadah (transaksi bisnis)

dan bentuk timbal balik, masing-masing pelaku memiliki haknya baik terhadap barang atau keuntungan.

Karim, Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi, (Jakarta: 1977

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dijual dalam akad Jual beli barang dalam akad *Ijārah* atau objek *muḍarābāh*

Ghārar dalam barang yang menja meliputi:

1. Bentuk dan jenis objek akadnya dengan jelas (*mahjul*)
2. Objek akadnya tidak diten

2. *Ghārar* dalam objek akad

Objek akad yang dimaksud merupakan barang yang dijual dalam akad Jual beli barang yang disewakan dalam akad *Ijārah* atau objek akad dalam akad *muḍarābāh*

Ghārar dalam barang yang menjadi objek transaksi meliputi:

1. Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas (*mahjul*)
2. Objek akadnya tidak ditentukan (*'adāmmu Ta'yinnisil'ah*)
3. Sifat dan objek akadnya tidak diketahui (*mahjul*) dalam barang yang tidak memiliki sifat yang berbeda-beda.
4. Jumlah barang yang menjadi objek akadnya (*miqdar 'mābi'*) itu tidak diketahui (*mahjul*)
5. Objek akadnya tidak ada dan belum dimiliki atau objek akadnya ada tapi tidak bisa diserahkan atau objek akadnya tidak bisa di *taqābudh*.

⁴⁷ Ibid., 87

7. Hanafiyah berpendapat bahwa pihak akad memiliki hak khīyar ‘ru’yah (hak khiyar dengan melihat objek barang yang dibeli untuk menghindari *Ghārar*).

Syariat Islam Hukum *Ghārar* yaitu dilarang oleh karena itu memberikajan syarat dalam setiap akad yang ada unsur *Ghārar*nya itu hukumnya tidak boleh.

الْغَرَرِ بَيْعٍ وَعَنْ الْحَصَاةِ بَيْعٍ عَنْ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ نَهْيٍ

3) Larangan *Ghārar*

Padahal pembeli melakukan bentuk muamalah dan bertransaksi untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dan sesuai

Menurut Ibnu Juzai Ulama' *Mālikiyah* bahwasanya unsur *Ghārar* memiliki 10 macam unsur penipuan :

- 55

Menurut syariat Islam bahwasanya Islam sendiri melarang adanya jual beli *Ghārar* dengan beberapa alasan :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Mayoritas Ulama' Hanafi berpendapat bahwa jual beli barang yang tidak bisa diserahkan saat transaksi itu tidak sah. Meskipun barangnya milik penjual. Ulama' Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan, seperti burung yang terbang di angkasa, ikan di air dan unta yang terlantar. Bentuk-bentuk jual beli yang disebutkan tersebut mengandung unsur *Ghārar*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dukung dengan adanya angkutan umum yang melintas. Namun, dampak negatifnya pasar tersebut berada didenan nas jalan dan jarak yang ti

Pasar Sidotopo Wetan Surabaya berdiri sejak tahun 1970-an dan sudah lama didirikan. Pasar Sidotopo Wetan berdiri dibawah naungan Pasar Kepengurusan Koperasi yang juga dibawah naungan pemerintahan. Pasar

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasar Sidotopo Wetan Surabaya dibantu dengan beberapa organisasi kepengurusan yang menjaga keseharian pasar. Adapun nama-nama kepengurusan di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya yang diketuai oleh Bapak Ropek dan Wakil Ketua bapak ramudji bagian yang menarik stand tiap hari, sekretaris Ibu Yatno serta bendahara Pasar Bapak Sutrisno. Hal tersebut bertujuan untuk memakmurkan, memberikan keamanan, memberikan fasilitas kenyamanan terhadap para pembeli, penjual dan masyarakat yang berkunjung. Stand penarikan yang dilakukan bapak ramudji di pasar sidotopo wetan surabaya setiap stand dengan tarikan 3000,- perhari.⁵

⁵ Bapak Ramudji, *Pengurus Pasar Sidotopo Wetan Surabaya* (Wawancara, Surabaya 31 Desember 2022, n.d.).

Kelurahan Tambak Wedi	0,98 Km
Kelurahan Sidotopo Wetan	1,66 Km
Kelurahan Tanah Kali Kedinding	2,41 Km
Kelurahan Bulak Banteng	2,67 Km

2. Keadaan Penduduk

Kecamatan Kenjeran dihuni oleh orang-orang Jawa dan Madura juga dihuni oleh orang-orang asing namun, tidak banyak dan hal tersebut juga sudah didata oleh Badan Pusat Statistik Surabaya. Adapun jumlah warga negara Indonesia tertinggi di Kelurahan Sidotopo Wetan yang berjumlah 57.919 jiwa. Sedangkan jumlah warga Indonesia paling sedikit berada di Kelurahan Tambak Wedi yang berjumlah 2.893 jiwa. Maka, total warga negara Indonesia yang berada di kecamatan Kenjeran berjumlah 151.932 jiwa.

61

Berdasarkan praktik jual beli Ikan Panggang atau Ikan Asap yang terjadi di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya bahwasanya Ikan Panggang merupakan salah satu Ikan yang dijual di Sidotopo Wetan Surabaya yang telah di panggang dan kemudian dijual dengan harga satuan. sebelumnya dilakukan pengasapan di Pasar Bintang, Pasar Bintang merupakan tempat pengasapan ikan yang dilakukan mulai pukul 5:00 wib pagi dan pukul 17:00 wib malam. Tempat ini terletak di pinggir kali besar di jalan menuju Tanjung Perak, searah dengan pabrik minyak kelapa sawit yang terletak di Jl. Ikan Dorang, Perak Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

Ikan Panggang yang merupakan Ikan asap yang di awetkan dengan dengan pengasapan diatas kayu yang dihasilkan dengan menggunakan asap dari bahan organik dan, adanya proses asapan pada Ikan yaitu guna memberikan kombinasi dari pelunakan Ikan, terhadap zat-zat kimia yang berasal dari pengasapan terhadap Ikan itu sendiri baik berupa karbon yang memiliki gugus karbonil yang digunakan sebagai bentuk pengawetan, karbon dioksida dan karbon monoksida dan berbagai hidrokarbon yang lain.⁹

⁹ Rabi'atul Adawiyah, *Pengolahan Dan Pengawetan Ikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 31

pa kualitas yang tidak sempurna salah satunya yaitu adanya pencemaran saat proses pengasapan. Beberapa manfaat dari proses pangaa

- ¹⁰ Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel. 3 Macam-macam Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya

Ikan panggang atau ikan asap hanya bisa bertahan selama 1 minggu di suhu ruang, sedangkan kalau disimpan di dalam kulkas Ikan panggang bisa awet sampai 2 minggu, apabila membeli Ikan panggang atau ikan asap dengan jumlah yang cukup banyak dan menyimpan Ikan panggang atau ikan asap disuhu dingin dengan lewat batas waktu maka akan menyebabkan Ikan panggang atau Ikan asap cepat basi dengan kadar yang cukup tinggi, sehingga dapat memberikan dampak terhadap pembeli sendiri.¹⁴ Transaksi jual beli Ikan panggang dimulai saat pembeli menyatakan niat untuk membeli Ikan panggang tersebut, yang

¹⁴ Husen, “Pengolahan Ikan Cakalang Asap (Katsuwonus Pelamis) Dengan Penilaian Organoleptik.”

Praktik jual beli yang terjadi di Pasar sidotopo wetan surabaya yaitu penjual mengeluarkan dagangan ikan panggangnya yang baru dan yang tersisa, sistem pemasarannya yaitu dengan mengeluarkan Ikan panggang yang tersisa dan yang baru tapi yang baru diperuntukkan saat ada yang membeli banyak 6 – 12 tusuk, apabila hanya membeli satuan penjual memberikan Ikan panggang nya yg tersisa terlebih dahulu,¹⁵ hal tersebut dilakukan agar Ikan Panggang yang sisa cepat laku dan segera habis setelah habis baru penjual mengeluarkan dan menambahkan Ikan panggang yang baru.

tersebut dilakukan penjual ibu Abdul setiap hari. Hal

apakan penjual saat peneliti wawancara dan bertanya “apakah per

anggang yang belum habis terjual selama berminggu-minggu atau

¹⁶ Ibu Abdul, (*Penjual Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara,.

cukup tinggi karna Ikan panggang yang bertelur lebih banyak isinya

Beberapa Ikan panggang yang bertelur dapat terlihat tanpa harus
ya juga, sudah terlihat kalau Ikan panggang tersebut bertelur
kan pengasapan. Namun, saat pengasapan tidak semua ikan pa
bertelur juga akan terlihat ada beberapa ikan panggang yang berte

68

Permasalahan yang muncul pada praktik jual beli Ikan panggang di pasar sidotopo wetan adalah saat terjadinya transaksi jual beli saat penjual menunjukkan Ikan panggangnya satu persatu kepada pembeli kemudian pembeli bertanya “apakah ikannya masih bagus?” penjual menjawab “masih bagus. Pembeli mudah percaya dengan yang dikatakan penjual yakin dengan ikan yang akan di belinya kepada penjual karena aromanya yang sedap. Pembeli membeli ikan mayung 5 tusuk dan ikan panggang tenggiri 6 tusuk, serta ikan saung gali 2 tusuk.¹⁸

nyata ternyata 6 tusuk ikan tenggiri yang mau dimasak tersebut k

penjual tidak menjelaskan secara detail kalau ikan yang diberikannya tidak semuanya bagus ada beberapa yang sisa sehingga sesampainya dirumah kelet. Hal tersebut diungkapkan pembeli ummi hoiroh yang berusia 30 tahun saat membeli ikan panggang di Pasar sidotopo wetan surabaya. diungkapkan pembeli saat penulis wawancara “apakah ibu pernah membeli ikan panggang kemudian mendapatkan ikan panggang yang tidak sesuai dengan yang ibu harapkan?”²⁰

Hal tersebut terulang kembali dengan permasalahan yang hampir sama kepada pembeli lain, yang membeli ikan panggang tenggiri 3 tusuk di pasar sidotopo wetan surabaya, ikan panggang yang sudah dibeli sesampainya di rumah kemudian terlihat mengerut tidak segar padahal pembeli membeli ikan panggang yang baru, pembeli menganggap nya tidak apa-apa dengan ikannya setelah berpikir baik tapi ternyata ikan panggang yang pagi nya beli keesokannya sudah semakin kerut, sayup dan dan tidak segar dan saat dimasak terasa pahit, baunya berubah menjadi tidak sedap seperti saat pertama membeli.

Diungkapkan ibu Nur hasanah pada wawancara tanggal 25 desember 2022.²¹

Ummi Hoiroh, (*Pembeli Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara, Surabaya, 25 Desember 2022., n.d.).

Ibid.

Ibu Nurhasanah, (*Pembeli Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara, Surabaya, 25 Desember 2022., n.d.).

terjadi di pasar Sidotopo Wetan Surabaya terkait praktik jual beli ikan di pasar sidotopo wetan surabaya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan yang ibu harapkan? Permasalahannya adalah

terjadi di pasar Sidotopo Wetan Surabaya terkait praktik jual beli ikan di pasar sidotopo wetan surabaya berdasarkan penjelasan-penjelasan yang tidak sesuai dengan yang ibu harapkan? Permasalahannya adalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

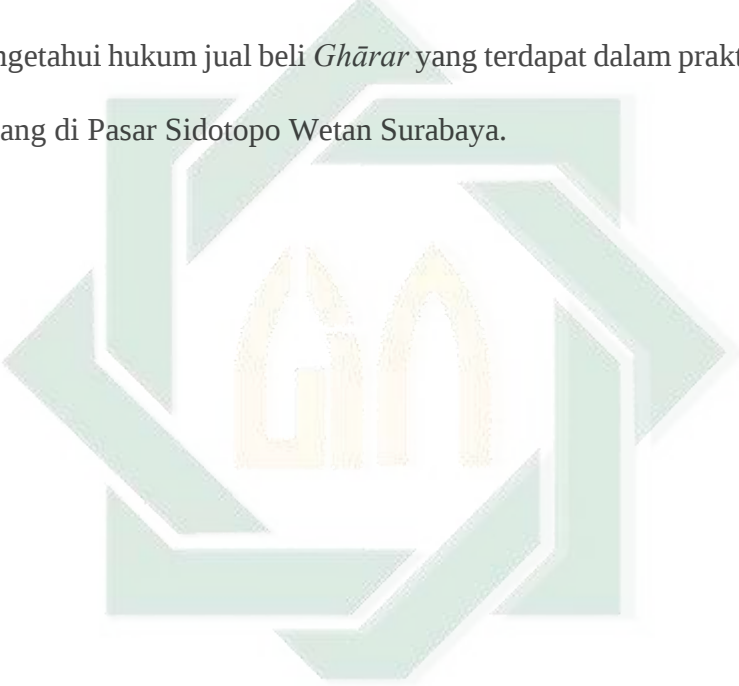
ut diungkapkan penjual saat wawancara “Apakah pernah ada mas

Masyarakat di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya mayoritas pendu

Masyarakat di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya mayoritas penduduknya muslim namun, masih banyak dari masyarakat juga yang belum mengetahui tentang jual beli *Ghārar* dalam bermuamalah termasuk dalam bertransaksi seperti jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan diatas maka dapat diketahui bahwa praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya mengandung unsur yang merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, dan penjual, pembeli beserta masyarakat Sidotopo Wetan kurang mengetahui hukum jual beli *Ghārar* yang terdapat dalam praktik jual beli Ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Seperti yang dijelaskan di bab 3 yang disampaikan oleh Ibu Abdul selaku penjual ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya saat penulis wawancara kepada beliau pada tanggal 24 Oktober 2022, penulis bertanya macam-macam Ikan Panggang yang dijual, beliau menyebut macam-macam Ikan Panggang dan harganya, beliau juga menyebutnya bahwa beliau juga menjual Ikan Panggang yang bertelur dengan harga yang lebih mahal karena lebih banyak isinya daripada ikan panggang yang biasa.

Adapun praktik jual beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya sebenarnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli yakni :

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

al. Jika dilihat dari penjelasan para pembeli yang telah dirugikan dan dijelaskan diatas dikemukakan pendapat bahwa jual beli yang se-

al. Jika dilihat dari penjelasan para pembeli yang telah dirugikan dan dijelaskan diatas dikemukakan pendapat bahwa jual beli yang se-

al. Jika dilihat dari penjelasan para pembeli yang telah dirugikan dan dijelaskan diatas dikemukakan pendapat bahwa jual beli yang se-

Melihat dari masalah yang telah dijelaskan diatas, menurut analisa penulis sendiri terkait praktik jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya penulis masih perlu adanya bimbingan orang lain, berusaha agar jual beli ikan panggang yang seperti ini tidak menjadi kebiasaan yang berlarut-larut dan yang bisa menyebabkan keduanya kehilangan dan dirugikan.

Dari keterangan diatas penulis juga menganalisa bahwa bermuamalah itu diperbolehkan dan faktor untuk mendapatkan keuntungan merupakan hal yang wajar. namun, atas dasar keuntungan juga yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Maka dari itu penulis berharap praktik jual beli ikan panggang ini bisa memiliki rasa saling keterbukaan lebih antara penjual dan pembeli sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan serta membahayakan kesehatan orang lain.

Dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli juga memiliki ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan , sebagai umat Islam yang telah

78

- Dalam praktik jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya kurang memenuhi syarat berupa kejujuran dan keterbukaan yang terjadi saat melakukan akad dalam bermuamalah. Ketika ikan panggang yang dibeli merupakan ikan panggang yang masih bertelur dan memiliki perbedaan harga antara ikan panggang yang biasa, ikan panggang yang bertelur nominal harganya lebih tinggi daripada ikan panggang yang biasa. seperti yang telah dijelaskan oleh ibu abdul saat penulis wawancara bahwa berdasarkan harganya apabila ikan panggang harga normal Rp. 5000 maka ikan panggang yang bertelur dengan nominal harga Rp. 15.000 melihat besar ikan ikan panggang yang dipilih oleh pembeli.

dris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, n.d.). 155

Keterangan dari pihak penjual bahwasanya dengan menjual ikan panggang yang sisa terlebih dahulu dan terus-menerus yaitu untuk menghindarkan bentuk kerugian yang akan dialami oleh penjual sendiri dan menjual ikan panggang yang bertelur juga memberikan bentuk keuntungan lebih besar terhadap penjual.

1. Salin rela antar kedua belah pihak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

2. Pelaku akad. orang yang boleh melakukan akad yaitu baligh, berakal, dan mengerti, adapun akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, idiot, tidak sah kecuali dengan seizin walinya.
3. Harta yang menjadi objek transaksi yang telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak.

80

- Jika membahas terkait praktik jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya yang menjual ikan panggang biasa dan ikan panggang yang bertelur dengan adanya perbedaan harga seperti yang dijelaskan sebelumnya dan menjual ikan panggang sisa dan sudah tidak layak untuk didagangkan, sehingga menyebabkan permasalahan dan kerugian dari salah satu pihak, serta mengakibatkan adanya spekulasi saat terjadi bentuk transaksi ikan panggang bertelur dan tidak bertelur.

Hukum Islam merupakan peraturan yang telah ditetapkan dan b

mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Seluruh umat Islam wajib mengikuti aturan dan menerima konsekuensi Hukum Islam, karena pada dasarnya hukum Islam merupakan aspek kehidupan dalam bidang ibadah, bermuamalah, *siyāsah*, *jināyah* dsb. Muamalah juga termasuk dalam Hukum Islam dan telah terdapat aturan yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

akan *ta'kid* yang menguatkan hukum yang dibawa Al-Qur'an, mer-
askan ke globalan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, memba

akan *ta'kid* yang menguatkan hukum yang dibawa Al-Qur'an, mer-
askan ke globalan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, memba

akan *ta'kid* yang menguatkan hukum yang dibawa Al-Qur'an, mer-
askan ke globalan hukum yang ada dalam Al-Qur'an, memba

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menyerikan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.⁵

Pada al-Sunnah lebih dirincikan dan dijelaskan bahwasanya ben

Pada al-Sunnah lebih dirincikan dan dijelaskan bahwasanya benar atau rusaknya jual beli dan menjelaskan berbagai bentuk macam makanan yang halal dan haram. Berdasarkan dalil Al-Qur’ān yaitu adanya bentuk larangan yang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang bathil. Diantaranya adalah dengan adanya bentuk jual beli yang mengandung bentuk *Ghārar* yang dilarang

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عن أَبِي هُرَيْرَةَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَوَاهُ
 جَمَاعَةُ آلَا إِمَامٍ بَخَارِي

Setelah baginda rasulullah wafat, munculah ijma' yang digunakan untuk menetapkan hukum dan syara'. Ijma' merupakan kesepakatan dari para mujtahid atas hukum syara' mengenai setiap kejadian, adapun ijma' yang dilandaskan dengan al-sunnah yaitu adanya kesepakatan ulama' madzhab syafii, tentang adanya bentuk larangan dalam jual beli *Ghārar* mengenai setiap perbuatan manusia dengan menjual sesuatu yang tidak ada, menjual janin yang masih dalam kandungan induknya, menjual burung dan ikan yang belum ditangkap dan segala bentuk jual beli yang dapat merugikan orang lain (pembeli). Dalil yang diterapkan adalah al-Qiyas yang digunakan penulis dalam menganalisis hukum praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan surabaya dengan menemukan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya.

84

Harga Ikan panggang yang baru lebih tinggi, dan yang betelur dua kali lipat harga ikan panggang yang baru objek sifatnya juga tidak jelas ikan panggang yang sebelumnya penjual mengklaim bahwa ikan panggang masih baru dan segar namun ternyata sudah tidak dapat dikonsumsi atau sudah lama di bekukan sehingga rasanya sudah kecut dan menjadi kelet saat didiamkan di suhu ruangan terbuka serta warna ikan panggang yang menjadi sayup.

pada praktik jual beli ikan panggang di Pasar Sidotopo wetan s

Dengan demikian berdasarkan Analisis Hukum Islam Praktik Jual beli Ikan Panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya tidak sah dan dilarang dilakukan karna dapat merugikan dan membahayakan orang lain dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.



Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum praktik jual beli ikan panggang di pasar sidotopo wetan surabaya adalah :

- 87

Surabaya tidak memenuhi syarat sah nya jual beli dan memenuhi 6 macam aib dalam jual beli sehingga hukum jual belinya menjadi Fasid (rusak).

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada seluruh masyarakat terutama penjual ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya untuk menggunakan hak khīyār dalam melakukan bentuk transaksi jual beli ikan panggang dan memberikan penjelasan yang jujur dengan keadaan dan kondisi ikan panggang, adanya saling keterbukaan dalam bertransaksi.
2. Disarankan kepada masyarakat terutama penjual ikan panggang di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya untuk melakukan bentuk praktik jual beli ikan panggang dengan sistem yang sesuai dengan hukum Islam dan memperhatikan aspek kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Hadi. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*,. Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010.

Abdul Azhim bin Badawi al-khalafi. *Al-Wajiz Terjemahan Ma'ruf Abdul Jalil*,. Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2011.

Abdul Wahhab Khallas. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam, Cet 1, Terj. Faiz El Muttaqien*,. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abu Azam Al Hadi. *Fiqh Muamalah Kontemporer*,. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Adiwarman A Karim. *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi*,. Jakarta,: Raja Grafindo Persada, 2015.

Ahmad Azhar Bashir. *Azas-Azas Hukum Muamalah*,. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Mujahidin. *Kewenangan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993.

Ahmad Sarwat. *Fiqh Jual Beli*,. Jakarta,: Rumah Fiqih, 2018.

Ahmad Wardi Muslich. *Fikih Muamalah*,. Jakarta: Amzah, 2010.

Ain, Nurul. "Hukum Jual Beli Gharar Pers Pektif Syafi ' Iyah" (2018).

Aini, Quratul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Laut Tanpa Menggunakan Alat Timbang Di Tempat Pelelangan Ikan" (2020). <http://digilib.uinsby.ac.id/43806/>.

Al-Qordhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Terjemahan. Arifin*. Jakarta: Gemma Persada, n.d.

Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

Bapak Ramudji. *Pengurus Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*. Wawancara, Surabaya 31 Desember 2022, n.d.

BPS Surabaya. *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran*,. Surabaya, 2013, 1, n.d.

———. *Statistik Daerah Kecamatan Kenjeran*,. Surabaya, diakses 29 Desember 2022, n.d.

Dapartemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

———. *Alqur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV Penerbit j-Art, 2004.

Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. "Perma-2-2008." Subyek *Hukum Dan Amwal* 3, no. 1 (2008): 1–75.

E Kristi Poerwandari. *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*,. Jakarta: LPSP UI, n.d.

Haris Hardiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.

Helmi Karim. *Fikih Muamalah*,. Jakarta,: Raja Grafindo Persada, 1993.

Hermawan wisito. *Pengantar Metode Penelitian*,. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Husen, Aziz. "Pengolahan Ikan Cakalang Asap (Katsuwonus Pelamis) Dengan Penilaian Organoleptik." *Techno: Jurnal Penelitian* 7, no. 2 (2018): 165.

Ibu Abdul. *(Penjual Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya)*, Wawancara,

- Surabaya, 24 November 2022, n.d.
- Ibu Anam. (*Penjual Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara,. Surabaya, 24 November 2022, n.d.
- Ibu Nurhasanah. (*Pembeli Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara,. Surabaya, 25 Desember 2022., n.d.
- Ibu Oga. (*Pembeli Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara,. Surabaya, 16 Desember 2022, n.d.
- Idris. *Hadis Ekonomi*,. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, n.d.
- Kamus, KBBI Daring. *KBBI Kemdikbud.Go.Id/Entri/Kamus*, 2016. diakses 16 januari 2023.
- Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*,. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Syafii Antonio. *Bank Syariah Wacana Ulama' Dan Cendikiawan*,. Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Mangunsong, Nurainun, and M Hum. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Sewa Jurusan Muamalat Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga" (2010).
- Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*,. Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.
- Muhammad bin Ismail Al – Amir Ash – Shari'ani. *Terjemah Muhammad Isnan et.Al, Subulus Salām , Juz 2*. Jakarta: Darus sunnah, 1991.
- Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam*,. Sidoarjo: Cahaya Intan, 2014.
- Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nur, Rianto Al Arif Nur. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*,. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Nurasiah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut (Studi Kasus Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang)." *Manajemen Syariah* (2018).
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*,. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rabiatul Adawiyah. *Pengolahan Dan Pengawetan Ikan*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Rahmat Syafe'I. *Fiqh Muamalah*,. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Remy Sjahdeini Sutan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Saiful jazil. *Fikih Muamalah*,. Sidoarjo: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014.
- Sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid XII, Terjemahan Kamaluddin A Marzuki*. Bandung: Al - Maarif, 1998.
- Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*,. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*,. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*,. Jakarta: Rieneka Cipta, 2013.
- Tim PenyusunFakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*,. Surabaya: Fakultas syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Ummi Hoiroh. (*Pembeli Ikan Panggang Di Pasar Sidotopo Wetan Surabaya*), Wawancara,. Surabaya, 25 Desember 2022., n.d.
- Universitas, Rektor, Islam Negeri, and Walisongo Semarang. "Menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo" (2020): 4–7.
- Wahbah Zuhaili. *Fiqhul Islami Wa Adillatuhu Jilid 5, Terjemahan, Abdul Hayyu*

Pasar Sidotopo Wetan Surabaya, n.d.

Kamus, KBBI Daeing, 2016, kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus, diakses 16 Januari 2023

Husen. Aziz, *Pengolahan Ikan Asap*, , Jurnal Penelitian, Vol. 2 No. 1, (1 mei 2018).diakses tanggal 21 november 2022

Ummi Hoiroh, Wawancara, Surabaya 21 Oktober 2022
Ibu Nurhasanah, Wawancara, Surabaya 25 Desember 2022
Ibu Oga, Wawancara, Surabaya 25 Desember 2022
Ibu Anam, Wawancara, Surabaya 24 Oktober 2022.
Ibu Abdul, Wawancara, Surabaya 19 November 2022
Bapak Ramudji, Wawancara, Surabaya 31 Desember 2022